MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/ 2337 /M.PANRB/06/2016 27 Juni 2016
Lampiran : --
Sifat : Segera
Perihal : **Himbauan Untuk Tidak Memberikan Cuti Tahunan Sesudah Cuti Bersama Idul Fitri 1437 H**

Kepada Yth.
1. Para Menteri Kabinet Kerja
2. Panglima Tentara Nasional Indonesia
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Jaksa Agung Republik Indonesia
5. Kepala Badan Intelijen Negara
6. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian
7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
8. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural
9. Para Gubernur se-Indonesia
10. Para Bupati/Walikota se-Indonesia

di
tempat

Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik setelah pelaksanaan cuti bersama hari Raya Idul Fitri 1437 H, dengan ini kami sampaikan agar setiap Instansi Pemerintah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Para pimpinan instansi pemerintah **dihimbau untuk tidak memberikan cuti tahunan** kepada Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI di lingkungan Instansi masing-masing, **setelah pelaksanaan cuti bersama**, khususnya pada tanggal **11 s.d. 15 Juli 2016**, mengingat pelaksanaan cuti bersama hari raya sudah cukup memadai, yaitu **selama 9 hari kalender**.
2. Bagi Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI yang pada saat cuti bersama, karena tugasnya harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, misalnya pegawai Rumah Sakit, Petugas Imigrasi, Bea Cukai, Lembaga Pemasyarakatan, dan lain-lain, **sehingga tidak dapat menikmati cuti bersama**, dapat diberikan cuti tahunan.
3. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, **dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal**, utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Himbauan ini agar diteruskan kepada seluruh jajaran Instansi Pemerintah masing-masing sampai ke unit organisasi yang paling rendah.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan himbauan ini untuk menjaga kedisiplinan Aparatur Negara, baik PNS maupun anggota TNI dan POLRI.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.